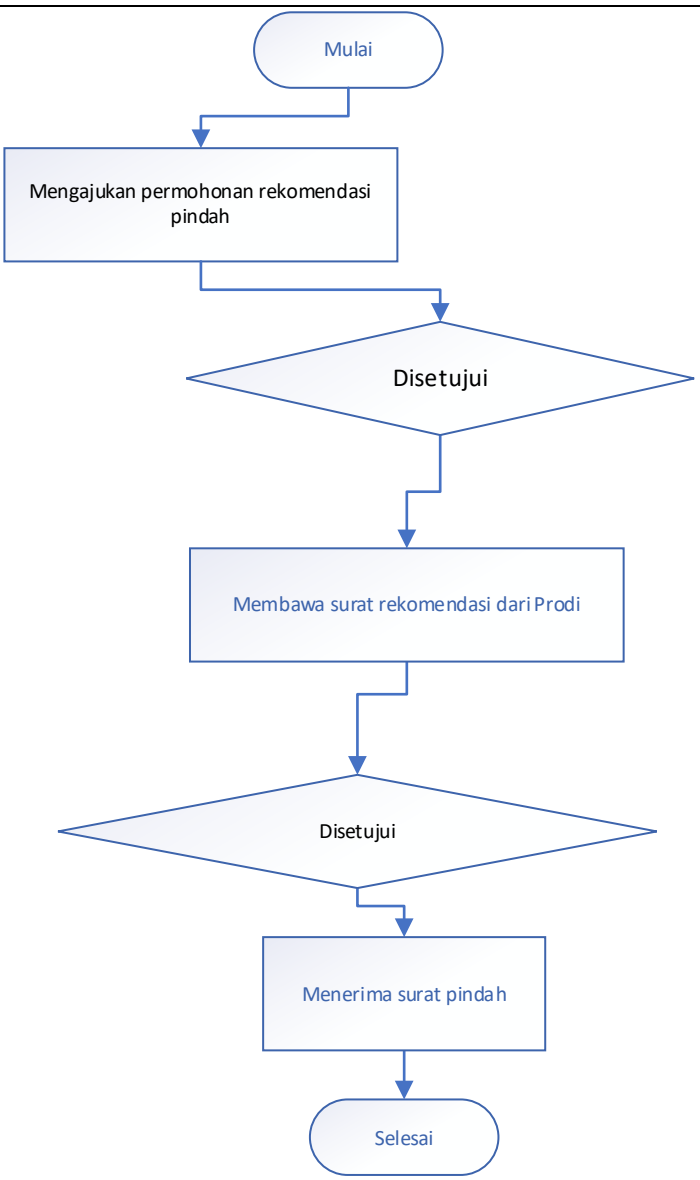


STANDAR PELAYANAN PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Kuliah Mahasiswa

No	Komponen	Uraian
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Mahasiswa Aktif 2. Surat permohonan mutasi Keluar dari STAIN SAR 3. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan 4. Surat Keterangan Bebas Biaya UKT 5. Kartu Tanda Mahasiswa 6. surat permohonan mutasi Studi keluar yang sudah dilengkapi dengan persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Mengajukan permohonan rekomendasi pindah] Step1 --> Dec1{Disetujui} Dec1 --> Step2[Membawa surat rekomendasi dari Prodi] Step2 --> Dec2{Disetujui} Dec2 --> Step3[Menerima surat pindah] Step3 --> End([Selesai]) </pre> 1. Mengajukan Permohonan pindah ke Perguruan Tinggi lain sebagai mahasiswa dan meminta persetujuan Dosen PA

		dan Ketua Program Studi 2. Menerima surat rekomendasi pindah ke perguruan tinggi lain sebagai mahasiswa dan menyampaikan ke Kabag AUAK 3. Menerima surat keterangan pindah
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pindah Kuliah
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Layanan Akademik di Gedung Rektorat STAIN SAR Kepri Lantai 1, Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan, Website:stainkepri.ac.id

B. Komponen Manufacturing/Pengelolaan Pelayanan

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Ristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepri 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
---	-------------	--

8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja; 2. Kursi; 3. Komputer; 4. Jaringan internet 5. Printer; 6. scanner; 7. kertas; 8. pensil; 9. ballpoin; dan 10. stempel.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami prosedur pelayanan Surat Keterangan Pindah Kuliah Mahasiswa; 2. Mampu menverifikasi dokumen/data persyaratan Surat Keterangan Pindah Kuliah Mahasiswa; 3. Mampu mendokumentasikan informasi/data; 4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar pelayanan Surat Keterangan Pindah Kuliah Mahasiswa; dan 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
10	Pengawasan internal	Ketua STAIN SAR Kepri
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Bahwa kepastian pelayanan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi yang berlaku serta didukung oleh petugas yang kompeten/ profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan; 2. Produk layanan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga kerahasiaannya.

14	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk rapat dan FGD. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	---